



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JAMBI

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH DENGAN DOSEN TAMU  
DARI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor: 340/UN21.10/AK.04.03/2019

Nomor: 410/UN6.G/PKS/2019

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **sepuluh bulan Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas (10-07-2019)**, bertempat di **Universitas Padjadjaran Bandung**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Hartati, S.H., M.H.**  
NIP : 197212031998022001  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi  
Alamat : Jalan Raya Jambi – Ma.Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Jambi

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 211/UN21/KP/2017 tanggal 16 Februari 2017, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya dalam kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata**  
NIP : 197207052000031002  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
Alamat : Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3925/UN6.RKT/KP/2016 tanggal 31 Desember 2015, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang berkedudukan di Jambi dan Kampus Universitas Jambi.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerja yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kerja Sama; dan
- e. Nota Kesepahaman antara Universitas Padjadjaran dan Universitas Jambi Nomor: B/2/UN21/HK.07.00/2019 dan Nomor: 149/UN6.RKT/MoU/2019 tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas tentang Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan semua kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran melalui penyelenggaraan kuliah dengan dosen tamu dari Universitas Padjadjaran.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Persiapan kegiatan;
- b. Penyelenggaraan kuliah dengan dosen tamu dari Universitas Padjadjaran; dan
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - a. Memperoleh narasumber yang akan menjadi dosen tamu dalam penyelenggaraan kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi; dan
  - b. Memperoleh materi ajar yang disampaikan oleh dosen tamu.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - a. Menyediakan semua keperluan teknis dan administratif yang terkait dengan isi perjanjian kerjasama;
  - b. Menyediakan biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan isi perjanjian kerjasama; dan
  - c. Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. Mendapatkan fasilitas yang terkait dengan isi perjanjian kerja sama;
  - b. Mendapatkan biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung; dan
  - c. Mendapatkan Honorarium sesuai dengan skala kegiatan.



- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. Menyediakan materi paparan untuk penyelenggaraan kuliah; dan
  - b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya Pelaksanaan Kegiatan yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bersumber dari anggaran instansi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran biaya tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Keseluruhan pajak yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Keseluruhan biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diperhitungkan dalam bentuk *in-kind* bagi **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*);
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan melalui kontak dan menggunakan alamat sebagai berikut:

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Up : Dekan

Alamat : Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor

Telepon : (022) 7796416/7796818

Faksimili : (022) 7796974

**UNIVERSITAS JAMBI**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Up. : Rio Yusri Maulana, S.JP., M.I.Pol.

Jalan : Jalan Raya Jambi – Ma.Bulian KM. 15 Mendalo Indah

Telp. : 0741-3054352

Email : www.fisipol.unja.ac.id

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika perselisihan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA  
DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**DR. R. WIDYA SETIABUDI SUMADINATA**

**PIHAK PERTAMA  
DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK  
UNIVERSITAS JAMBI**



**DR. HARTATI, S.H., M.H.**